

Jakarta, 5 September 2018

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Aisyah Sharifa  
Tempat, Tanggal lahir : Tuban, 13 Oktober 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : BSD Blok B-4/35 Sekt. XII, Serpong, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (2):

*"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"*

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi Undang-Undang, yang masing-masing berbunyi demikian:

### **Pasal 4**

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2);
6. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Para Pemohon memberikan perhatian yang serius terhadap konstruksi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi para Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa Pemohon I adalah seorang percaya yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan (*lay preacher*), Pemohon I menganggap bahwa pasal *a quo* mengekang kebebasannya untuk menjalankan imannya secara teguh kepada Kristus Yesus terutama dalam menyampaikan khotbah. Pada prinsip fundamentalnya, agama yang satu tentu berbeda dengan agama yang lain (tidak ada yang sama). Tugas orang beriman untuk memegang teguh prinsip fundamental yang ia yakini dan mengingatkan sesama orang beriman untuk memegang prinsip fundamental tersebut, dimana pemohon melakukannya melalui berkhotbah dalam persekutuan. Namun, apabila khotbah pemohon I baik secara sengaja maupun tidak sengaja didengar oleh orang yang tidak seiman, maka pendengar tersebut dapat menganggap pemohon menista agama, seperti contohnya apabila pemohon I mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah anak Allah sesuai iman Kristen (Matius 3:17 *juncto* Markus 9:7), bisa saja umat Islam menganggap pemohon I menista agama karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan (QS 19:90-91 *juncto* QS 112:3);
8. Bahwa Pemohon II adalah seorang muslimah anggota Himpunan Mahasiswa Islam yang dalam kesehariannya berusaha menjalankan imannya dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa sambil menantikan Ridho Allah;
9. Bahwa baik Pemohon I maupun pemohon II sering mendapatkan kesempatan untuk melakukan *public speaking*. Pemohon I sering jadi pembicara dalam berbagai seminar, forum maupun diskusi, sedangkan Pemohon II sering mengikuti kompetisi Debat Hukum, seperti contoh Kompetisi Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi pada Maret 2018 dan berbagai *conference*. Dalam *public speaking*, tersebut tentu para pemohon haruslah tetap berpegang teguh pada iman yang diyakini oleh para pemohon sehingga apapun yang para pemohon sampaikan haruslah tetap didasari oleh iman masing-masing pemohon. Namun sayangnya, keberlakuan pasal *a quo* mengekang Para Pemohon untuk memegang teguh imannya masing-masing. Seperti contoh, jika pada suatu kompetisi debat hukum, Pemohon II menyebut kata “Nabi Isa a.s”, bukan “Tuhan Isa Al-Masih” dan didengar oleh penonton yang beragama Kristen, maka penonton tersebut dapat merasa Pemohon II telah menista agama Kristen karena menurut agama Kristen, Isa Al-Masih adalah Tuhan, sedangkan menurut agama Islam, Isa a.s adalah seorang nabi. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam suatu seminar pemohon I menjadi pembicara dan sesuai keyakinan pemohon menyebut “Muhammad” bukan “Nabi Muhammad SAW”, pemohon I bisa dianggap menista agama oleh umat Islam;
10. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta

Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

#### A. Prinsip dasar tiap agama berbeda-beda

1. Bahwa fundamental dasar tiap agama berbeda-beda dan oleh karena perbedaan fundamental inilah kita menganut agama yang menurut kita paling benar. Dalam suatu Forum Dialog Antar Umat Beragama, salah seorang pembicaranya pernah mengatakan, "Tidak ada agama yang sama, semua agama berbeda. Jika semua agama sama, maka hari ini saya akan memeluk agama A, besok agama B, dan lusa agama C, sebab kalau semua agama sama, kenapa tidak saya peluk saja semua agama tersebut";
2. Bahwa perbedaan fundamental agama inilah yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang memeluk agama tersebut sebagai bentuk taqwa kepada Tuhan. Harus dengan tegas umat yang memeluk agama tersebut menyatakan bahwa fundamental/ajaran agama lain salah apabila tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Misalnya, babi haram dalam agama Islam dan oleh karenanya umat Islam harus dengan tegas mengimani bahwa agama lain yang menganggap babi itu tidak haram adalah salah;
3. Bahwa mengatakan setiap agama sama, ataupun ajaran tiap agama baik, ataupun ajaran tiap agama tidak ada yang salah, bukanlah sebuah bentuk toleransi, namun kemunafikan yang bersifat paradoks. Setiap orang beragama harus mengimani dan meyakini bahwa ajaran agamanya adalah ajaran yang benar dan ajaran agama lain salah. Pandangan bahwa setiap agama sama baiknya ataupun benarnya adalah pandangan hipokrit yang berusaha menderogasi makna dan hakikat agama itu sendiri.
4. Bahwa dengan adanya pasal *a aquo*, ini memungkinkan setiap orang yang menganut agama tertentu, untuk menyalahkan agama lain yang tidak dianggap benar olehnya, padahal setiap agama pada dasarnya memang berbeda-beda dan setiap agama dianggap benar oleh pengikutnya masing-masing. UUD NRI 1945 pun memberikan kebebasan pada kita untuk meyakini agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan sebuah postingan oleh atlet bulu tangkis putra pada Asian Games 2018 yaitu Jonatan Christie di akun media sosial instagram miliknya dengan menggunakan *caption* ayat Alkitab, namun orang-orang Islam menganggap bahwa Jonathan Christie telah menista dan menghina Islam.

#### B. Pasal penistaan agama melahirkan umat yang tidak mau dikritik dan belajar dari kesalahan.

- i. Bahwa orang beragama harus meyakini dengan sangat agamanya tidak akan pernah salah, namun umat beragamanya bisa saja salah dan jatuh ke dalam penyimpangan daripada agamanya. Pada tahun 1517, Martin Luther melihat bagaimana institusi gereja Katolik dan juga Paus menyimpang daripada fundamental terutama iman Kristen dan kemudian memulai pergerakan Reformasi Kristen dengan menyerukan untuk kembali kepada Kasih Kristus sebagai fundamental terutama sambil menyerukan

*sola fide* (hanya iman), *sola gratia* (hanya karena karunia), *sola scriptura* (hanya Alkitab). Luther segera diburu oleh gereja Katholik saat itu dengan dicap sebagai penista agama;

2. Bahwa umat beragama haruslah terus mengevaluasi diri dan komunitasnya, apakah umat telah berada di jalan ajaran agama yang benar atau justru menyimpang. Apabila menyimpang, maka suatu keharusan untuk melakukan reformasi agama tersebut untuk kembali kepada hakikat yang benar dalam agama tersebut. Hal ini nyata saat ini yang mana berbagai teroris yang merasa dirinya paling benar dalam beragama sesungguhnya telah menyimpang dari ajaran agama, dan oleh karenanya para teroris ini justru harus melakukan reformasi agama untuk kembali kepada hakikat agama yang dianutnya secara murni;
3. Bahwa pasal penistaan agama menghalangi reformasi, sebab orang-orang yang telah menyimpang daripada agama tersebut justru akan menuduh mereka yang sedang mengusahakan reformasi adalah penista agama;

**C. Banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri menganggap orang lain melakukan penistaan agama**

1. Bahwa semakin banyak orang yang tidak mengerti agamanya sendiri dan merasa dirinya paling benar. Orang seperti ini kemudian dengan gampang menuduh orang lain melakukan penistaan agama (**Bukti P-4**);
2. Bahwa pasal *a quo* dapat digunakan orang-orang yang tidak mengerti agamanya sendiri untuk menuduh orang lain telah melakukan penistaan agama;

**IV. PETITUM**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Hormat Pemohon,



Aisyah Sharifa